



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

**KECAMATAN TEGALDLIMO**

Jalan Koptu Ruswadi No. 12, Telepon (0333) 592008

**TEGALDLIMO**

68484

**KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO  
NOMOR : 188/ /KEP/429.514/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PEMBUAT DAFTAR GAJI/PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN  
DAN PEMERIKSA BARANG PADA SKPD KECAMATAN TEGALDLIMO  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2017**

**CAMAT TEGALDLIMO**

Menimbang : a. bahwa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;  
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

3

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KENDALREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDALREJO TAHUN ANGGARAN 2016

KESATU : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kendalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalrejo Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

I. Gambaran umum Rancangan Peraturan Desa Kendalrejo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalrejo Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan : Rp. **1.384.232.000,-**

b. Belanja Desa

a. Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp.	543.524.500,-
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp.	599.613.000,-
c. Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	156.498.500,-
d. Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	84.596.000,-
e. Belanja Tidak Terduga	: Rp.	0,-

<b>Jumlah Belanja</b>		<b>1.384.232.000,-</b>
<b>Surplus/Defisit</b>		<b>0,-</b>
c. Pembiayaan	: Rp.	0,-
1. Penerimaan	: Rp.	1.357.286,-
2. Pengeluaran	: Rp.	0,-
<b>Selisih Pembiayaan 1 – 2</b>	<b>: Rp.</b>	<b>1.357.286,-</b>

- II. Pada Konsideran Menimbang huruf c berbunyi :
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kendalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kendalrejo Tahun **Anggaran 2015**.

*Agar diubah dan diganti sebagai berikut :*

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kendalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kendalrejo Tahun Anggaran 2016.

- III. Pada Konsideran menimbang tertulis sebagai berikut :

2. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

4

*Agar diubah dan diganti sebagai berikut :*

2. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan an belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

*Agar diubah dan diganti sebagai berikut :*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan an belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),Sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297)

*Agar diubah dan diganti sebagai berikut :*

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015

*Agar diubah dan diganti sebagai berikut :*

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 ;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 13);

*Agar diubah dan diganti sebagai berikut :*

14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 50 Tahun 2015;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 14);

*Agar diubah dan diganti sebagai berikut :*

15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 21 Tahun 2015;

16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15);

*Agar diubah dan diganti sebagai berikut :*

16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 51 Tahun 2015;

IV. Pada Konsideran menetapkan tertulis sebagai berikut :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA DESA KENDALREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

*Agar diubah dan menjadi sebagai berikut :*

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDALREJO TAHUN ANGGARAN 2016

6

V. Pasal 6 tertulis sebagai berikut :

Pasal 6

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

*Agar diubah dan menjadi sebagai berikut :*

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kendalrejo.

KEDUA : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa Kendalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

- KETIGA : Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Kendalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendalrejo Tahun 2016, sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan bembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : di Tegaldlimo  
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

**CAMAT TEGALDLIMO**

**Drs. AHMAD LAINI, M.Si**  
*Pembina Tingkat I*  
NIP. 19650731 199312 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Banyuwangi  
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Banyuwangi  
4. Sdr. Kepala BPM & Pemdес Kab. Banyuwangi  
6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda  
Kabupaten Banyuwangi  
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda kabupaten  
Banyuwangi  
8. Sdr. Ketua BPD Desa Kendalrejo  
9. Sdr. Kepala Desa Kendalrejo
-